

TABEL PESANGON, Uang Pesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 35 TAHUN 2021		
Create: Indo HR-Sdm Profesional- KS		
Catatan : Data berdasarkan dan merujuk pada Dokumen asli/salinannya,Sesuai UU 11 Tahun 2020 dan PERATURAN PEMERINTAH (P.P)		
Masa Kerja	UANG PESANGON - Pasal 40, Ayat 2	UPMK - Pasal 40, Ayat 3
< 1 Tahun	1 Bulan Upah	0 Bulan Upah
1 Tahun sampai <	2 Bulan Upah	0 Bulan Upah
2 Tahun sampai <	3 Bulan Upah	0 Bulan Upah
3 Tahun sampai <	4 Bulan Upah	2 Bulan Upah
4 Tahun sampai <	5 Bulan Upah	2 Bulan Upah
5 Tahun sampai <	6 Bulan Upah	2 Bulan Upah
6 Tahun sampai <	7 Bulan Upah	3 Bulan Upah
7 Tahun sampai <	8 Bulan Upah	3 Bulan Upah
8 Tahun sampai <	9 Bulan Upah	3 Bulan Upah
9 Tahun sampai <	9 Bulan Upah	4 Bulan Upah
12 Tahun sampai <	9 Bulan Upah	5 Bulan Upah
15 Tahun sampai <	9 Bulan Upah	6 Bulan Upah
18 Tahun sampai <	9 Bulan Upah	7 Bulan Upah
21 Tahun sampai <	9 Bulan Upah	8 Bulan Upah
24 Tahun atau lebih > lebih	9 Bulan Upah	10 Bulan Upah

TABEL PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 35 TAHUN 2021						
Create: Indo HR-Sdm Profesional- KS						
Catatan : Data berdasarkan dan merujuk pada Dokumen asli/salinannya,Sesuai UU 11 Tahun 2020 dan PERATURAN PEMERINTAH(P.P) RI, NOMOR 35						
NO	JENIS PHK	PASAL	PESANGON	UPMK	UPH	UANG PISAH
1	Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, atau pemisahan Perusahaan.	Pasal 41	1X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
2	Pengambilalihan Perusahaan (akuisisi) dan perusahaan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh.	Pasal 42, ayat 1	1X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
3	Pengambilalihan Perusahaan (akuisisi) yang mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja dan Pekerja/Buruh tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja.	Pasal 42, ayat 2	0.5X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
4	Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian.	Pasal 43, ayat 1	0.5X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
5	Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah Perusahaan mengalami kerugian.	Pasal 43, ayat 2	1X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
6	Perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus menerus atau tidak secara terus menerus selama 2 (dua) tahun.	Pasal 44, ayat 1	0.5X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
7	Perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian.	Pasal 44, ayat 2	1X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
8	Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa atau (<i>force majeure</i>).	Pasal 45, ayat 1	0.5X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
9	PHK dengan alasan Perusahaan dalam keadaan <i>force majeure</i> namun tidak mengakibatkan Perusahaan tutup.	Pasal 45, ayat 2	0.75X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
10	Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang akibat mengalami kerugian.	Pasal 46, ayat 1	0.5X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
11	Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang bukan akibat mengalami kerugian.	Pasal 46, ayat 2	1X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
12	Perusahaan pailit.	Pasal 47, ayat 1	0.5X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a

13	Adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan merugikan Pekerja/Buruh (sesuai Pasal 36 -g).	Pasal 48	1X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
14	Adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan Pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 - g terhadap permohonan yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dan Pengusaha memutuskan untuk melakukan PHK.	Pasal 49	n/a	n/a	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	Kebijakan Perusahaan
15	Pekerja/Buruhmengundurkan diri atas kemauan sendiri.	Pasal 50	n/a	n/a	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	Kebijakan Perusahaan
16	Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) harikerja atau lebih berturut-turut dan telah dipanggil 2 kali secara resmi dan tercatat.	Pasal 51	n/a	n/a	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	Kebijakan Perusahaan
** Untuk menghindari risiko kesalahan data dan informasi, mohon merujuk langsung pada dokumen asli/salinannya, yaitu PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 35 TAHUN 2021.						
17	Pekerja/Buruhmelakukanpelanggaran ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Lainnya dan sebelumnya telah menerima SP1, SP2, dan SP3 secara berturut-turut.	Pasal 52, ayat 1	0.5X	1x	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	Kebijakan Perusahaan
18	Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak yang diatur didalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Lainnya.	Pasal 52, ayat 2	n/a	n/a	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	Kebijakan Perusahaan
19	Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian Perusahaan.	Pasal 54, ayat 1	n/a	n/a	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	Kebijakan Perusahaan
20	Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana yang tidak menyebabkan kerugian Perusahaan.	Pasal 54, ayat 2	n/a	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
21	Pekerja/Buruh dinyatakan bersalah oleh pengadilan sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian Perusahaan.	Pasal 54, ayat 4	n/a	n/a	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	Kebijakan Perusahaan
22	Pekerja/Buruh dinyatakan bersalah oleh pengadilan sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana yang tidak menyebabkan kerugian Perusahaan.	Pasal 54, ayat 5	n/a	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
23	Pekerja/Buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan.	Pasal 55, ayat 1 dan ayat 2	2X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
24	Pensiun.	Pasal 56	1.75X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
25	Meninggal Dunia.	Pasal 57	2X	1X	Sesuai Pasal 40 ayat (4)	n/a
Note: Sesuai Pasal 40 Ayat (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke-tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja; dan c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.						